



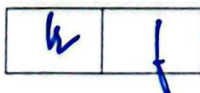
BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 653 - 103 - 2025
TENTANG

PENETAPAN MASYARAKAT TERDAMPAK BENCANA CALON PENERIMA
BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI SERTA BESARAN BIAYA BANTUAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DAN RUMAH TERDAMPAK BENCANA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa telah terjadinya bencana alam dan bencana non alam (kebakaran) di beberapa nagari di Kabupaten Solok;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan rumah yang terdampak bencana alam, perlu adanya bantuan rehabilitasi dan pembangunan rumah bagi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati Solok Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni, persyaratan penerima bantuan salah satunya adalah masyarakat terdampak bencana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Masyarakat Terdampak Bencana Calon Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni serta Besaran Biaya Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dan Rumah Terdampak Bencana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6972);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Bupati Solok Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Solok;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Masyarakat Terdampak Bencana Calon Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Serta Besaran Biaya Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dan Rumah Terdampak Bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 07 Mei 2025

BUPATI SOLOK,

dto

JON FIRMAN PANDU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 653- 103 -2025
TENTANG
PENETAPAN MASYARAKAT TERDAMPAK
BENCANA CALON PENERIMA BANTUAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI SERTA
BESARAN BIAYA BANTUAN RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI DAN RUMAH
TERDAMPAK BENCANA

MASYARAKAT TERDAMPAK BENCANA CALON PENERIMA BANTUAN RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI SERTA BESARAN BIAYA BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK
HUNI DAN RUMAH TERDAMPAK BENCANA

NO	NAMA	ALAMAT		BESARAN BIAYA BANTUAN (Rp)	KETERANGAN
		NAGARI	KECAMATAN		
1	SYAFRIZAL	KOTO LAWEH	LEMBANG JAYA	20.000.000	ANGIN KENCANG
2	AFRISONI	BATU BANYAK	LEMBANG JAYA	20.000.000	ANGIN KENCANG
3	BUYUNG	BATU BAJANJANG	LEMBANG JAYA	20.000.000	ANGIN KENCANG
4	ASMARLINDA	BUKIK SILEH	LEMBANG JAYA	20.000.000	ANGIN KENCANG
5	KAMIRUDIN	KAMPUNG BATU DALAM	DANAU KEMBAR	20.000.000	ANGIN KENCANG
6	APIKO	SURIAN	PANTAI CERMIN	20.000.000	BANJIR BANDANG
7	LEGIANTO	SURIAN	PANTAI CERMIN	20.000.000	BANJIR BANDANG
8	ADRIZAL	SIRUKAM	PAYUNG SEKAKI	6.000.000	ANGIN KENCANG
9	ADRIJON	TARUANG- TARUANG	IX KOTO SUNGAI LASI	6.000.000	ANGIN KENCANG
10	LINDA	LIMAU LUNGGO	LEMBANG JAYA	6.000.000	ANGIN KENCANG
11	FITRIANI	SURIAN	PANTAI CERMIN	6.000.000	KEBAKARAN
12	JUSMANIAR	SURIAN	PANTAI CERMIN	6.000.000	KEBAKARAN
13	ZUL ASRI	SALIMPEK	LEMBAH GUMANTI	6.000.000	KEBAKARAN
14	DARANIAH	SALIMPEK	LEMBAH GUMANTI	6.000.000	KEBAKARAN
15	NISBARNI	SALIMPEK	LEMBAH GUMANTI	6.000.000	KEBAKARAN

h f

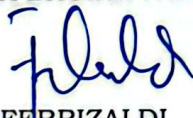
NO	NAMA	ALAMAT		BESARAN BIAYA BANTUAN (Rp)	KETERANGAN
		NAGARI	KECAMATAN		
16	NELI RAHMAWATI	SALIMPEK	LEMBAH GUMANTI	6.000.000	KEBAKARAN
17	ZURAIDA	SALIMPEK	LEMBAH GUMANTI	6.000.000	KEBAKARAN
18	ELVI SUSANTI	BATU BAJANJANG	LEMBANG JAYA	4.000.000	ANGIN KENCANG
19	ROSMINAR	TALANG	GUNUNG TALANG	4.000.000	KEBAKARAN
20	ANDITOOS KRANENKO	TALANG	GUNUNG TALANG	4.000.000	KEBAKARAN
21	JAINI	TALANG	GUNUNG TALANG	4.000.000	KEBAKARAN
22	RAHMAT HIDAYAT	SURIAN	PANTAI CERMIN	3.000.000	KEBAKARAN
23	MITA ANDESKA	KOTO GADANG KOTO ANAU	LEMBANG JAYA	2.000.000	ANGIN KENCANG
24	JALINAR	KOTO GADANG KOTO ANAU	LEMBANG JAYA	2.000.000	ANGIN KENCANG
25	ULKA JAYA PUTRA	SALIMPEK	LEMBAH GUMANTI	2.000.000	KEBAKARAN

BUPATI SOLOK,

dto

JON FIRMAN PANDU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI